



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPARMAN**, tempat Tanggal Lahir, Sumpersari, 12 Desember 1955, Laki-laki, Agama Islam, warga Negara Indonesia, yang saat ini berdomisili di SUMBERSARI BANTUL RT/RW : 001/001 Kel/Desa SUMBERSARI BANTUL, Kecamatan METRO SELATAN, kota METRO, NIK : 1872051212550004, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Sdr. Wahyudin anak kandung Penggugat, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tertanggal 3 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**l a w a n**

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Pusat Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210, Indonesia (021) 2510244, Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Metro, Jl. Jendral Sudirman No 73, Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Roberto Putra dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:B.9486/KC-XIX/ADK/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 Januari 2024 dengan register Nomor 88/SK/Pdt/PN.MET, sebagai **Tergugat I**;**
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN, Jl Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710 Tel 134 Fax 021-3500842 Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA, Gedung Syarifudin Prawiranegara II Lantai 7, Jl Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710 Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO, Jl. A.H. Nasution No. 116 Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada**

*Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melvin Indriani, S.H. Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-27/MK.6/WKN.05/2023 tanggal 31 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register Nomor 2/SK/Pdt/PN.MET, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. BAHWA, DIANTARA FUNGSI HUKUM ADALAH SEBAGAI ALAT UNTUK MENGATUR TATA TERTIB DAN ALAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL LAHIR DAN BATIN.
2. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan **KEKUASAAN YANG MERDEKA** yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
3. Bahwa, PENGGUGAT adalah nasabah debitur TERGUGAT I.
4. Bahwa, PENGGUGAT telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT I sejumlah Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
5. BAHWA, PENGGUGAT BERIKTIKAD BAIK DAN TELAH DIWUJUDKAN IKTIKAD BAIK TERSEBUT SEJAK PERTAMA KALI DENGAN TETAP DAN TERUS MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KEPADA TERGUGAT I DENGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN-PEMBAYARAN SEJAK AWAL KREDIT, SAMPAI DENGAN KONDISI KEUANGAN PENGGUGAT NYARIS KEHILANGAN KEMAMPUAN BAYAR.

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sebagai salah satu jaminan pelunas atas fasilitas Kredit tersebut adalah :

- 1) SHM No. 112, Propinsi Lampung, Kota Madya Metro, Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan sumbersari, atas nama SUPARMAN, Surat Ukur tanggal 23-10-2002, No 110/Sumbersari / 2002, Luas 3.066 m2.
- 2) SHM No. 209, Propinsi Lampung, Kota Madya Metro, Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan sumbersari, atas nama SUPARMAN, Surat Ukur tanggal 23-10-2002, No 207/ Summersari /2002, Luas 908 m2.

7. Bahwa, pada awalnya kondisi usaha PENGGUAT berjalan lancar dan PENGUGAT tetap dan terus melaksanakan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I dengan terus melakukan pembayaran setiap bulan sebagaimana seharusnya.

8. Bahwa, adalah sifat dari usaha adalah dinamis, demikian juga yang terjadi dengan kondisi usaha PENGUGAT yang kadang diatas dan kadang dibawah. NAMUN DEMIKIAN, HAL TERSEBUT TIDAK MENYEBABKAN PENGUGAT MENGABAIKAN KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT I DENGAN TETAP DAN TERUS MELAKUKAN PEMBAYARAN MESKIPUN TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIPERJANJIKAN BAHKAN MESKIPUN PENGUGAT NYARIS KEHILANGAN KEMAMPUAN BAYAR.

9. Bahwa, untuk mempercepat pelunasan, penggugat juga berusaha untuk menjual asset dalam agunan.

10. Bahwa tidak cukup sampai disitu, penggugat juga siap untuk untuk rugi sebatas wajar dalam menentukan harga jual asset-asset dalam agunan yang dijual agar segera dapat menunaikan seluruh kewajiban kepada TERGUGAT I.

11. Bahwa, TERGUGAT I terus saja memaksakan kehendaknya kepada PENGUGAT untuk kembali menjalankan kredit dengan menerbitkan surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I Tunggakan Pinjaman Saudara, Nomor : B.738/KCP-XIX/ADK/6/2023, tanggal 1 Juni 2023.
- 2) Surat Peringatan II Tunggakan Pinjaman Saudara, Nomor : B.802/KCP-XIX/ADK/6/2023, tanggal 16 Juni 2023.
- 3) Surat Peringatan III Tunggakan Pinjaman Saudara, Nomor : B.1131-KCP-XIX/ADK/8/2023, tanggal 23 Agustus 2023.

12. Bahwa, padahal telah jelas seluruh upaya penyelesaian kredit yang telah dilakukan oleh PENGUGAT.

*Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, padahal telah jelas tidak ada kerugian sedikitpun dari TERGUGAT I, karena PENGGUGAT tetap dan terus melakukan pembayaran setiap bulan.

14. BAHWA, TIDAK ADA SURAT PEMBERITAHUAN LELANG YANG DITERIMA OLEH PENGGUGAT ATAS ASSET-ASSET DALAM AGUNAN.

15. Bahwa, selanjutnya meskipun telah jelas semuanya TERGUGAT I tetap saja menjual asset-asset dalam agunan melalui lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantara TERGUGAT II melalui surat nomor : B.7568/KC-XIX/ADK/10/2023, tanggal 20 Oktober 2023.

16. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dengan tetap menjual asset melalui lelang eksekusi, padahal TERGUGAT I tetap menerima pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena bertentangan dengan KUH PERDATA pasal 1399, "*Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya itu. Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utang-utang itu dalam segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan jumlah masing-masing. Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah dapat ditagih*".

17. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dengan tetap menjual melalui lelang eksekusi hak tanggungan dengan tanpa memberikan penjelasan atas adanya bukti 3 (surat) pembayaran, padahal telah nyata adanya 3 (tiga) surat bukti pembayaran tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena perbuatan TERGUGAT I tersebut telah melanggar KUH PERDATA pasal 1394, "*Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus*

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya”.*

**18.** Bahwa, perbuatan TERGUGAT I tetap menerima pembayaran setiap bulan namun tetap saja melakukan penjualan asset melalui lelang, padahal tidak sahlah adanya pembayaran-pembayaran tersebut setelah adanya penyitaan atau suatu perlawanan, adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena telah melanggar KUH Perdata pasal 1388, “Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur, meskipun telah dilakukan penyitaan atau suatu perlawanan, adalah tak sah bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan mereka ini berdasarkan hak mereka dapat memaksa debitur untuk membayar sekali lagi, tanpa mengurangi hak debitur dalam hal yang demikian untuk menagih kembali dan kreditur yang bersangkutan”.

**19.** Bahwa, adalah nyata adanya MAKSUD DAN TUJUAN TERGUGAT I DALAM MENJALANKAN USAHANYA MENJADI JELAS, TIDAK LAIN HANYA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG SEBESAR-BESARNYA DENGAN CARA MELAKUKAN PENGKHIANATAN TERHADAP AMANAT UNDANG-UNDANG PERBANKAN.

**20.** Bahwa, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT BANYAK”.

**21.** Bahwa, pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

**22.** Bahwa, demokrasi ekonomi adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

*Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, atas adanya perselisihan ini PENGGUGAT telah mengalami kerugian, baik materiil maupun immaterial.

24. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat jelas perbuatan TERGUGAT I ;

1. Tetap menjual melalui lelang, padahal tetap menerima dan memotong pembayaran setiap bulan adalah perbuatan melawan hukum.

2. Tetap menjual melalui lelang, padahal dengan sengaja tidak menerbitkan penjelasan atas adanya 3 (tiga) bukti pembayaran angsuran berturut-turut adalah perbuatan melawan hukum.

3. Tetap menjual melalui lelang, padahal tetap menerima dan memotong pembayaran-pembayaran meskipun pembayaran-pembayaran tersebut tidak sah untuk diterimanya adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa kiranya telah wujudlah adanya, TERGUGAT I DALAM MENJALANKAN USAHANYA HANYALAH MEMANFAATKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS SEMATA-MATA UNTUK KEUNTUNGAN KORPORASINYA. SEHINGGA KEBERADAAN TERGUGAT I TELAH MENGKHIANATI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh TERGUGAT II yang dimohonkan oleh TERGUGAT I.
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar sejumlah Rp. 100. (seratus rupiah) kepada PENGGUGAT, sebagai hukuman agar

*Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tidak mengulang kembali perbuatannya kepada nasabah debitur lainnya, karena perbuatan TERGUGAT I sangat membahayakan dan mengancam hajat hidup rakyat banyak.

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

7. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (Witvoer baar bij voorraad).

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat I serta Tergugat II tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah di persidangan sebagaimana relaas panggilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nelita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I;

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa

*Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat I;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT di dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas di akui oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan TERGUGAT terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai-berikut;
3. Bahwa Penggugat merupakan debitur Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 70 Tanggal 11 April 2003 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro; Addendum Perjanjian Kredit Nomor B.4056 – KC-IV/ADK/ADD/04/2004 Tanggal 20 April 2004; dan selanjutnya telah diperpanjang hingga perjanjian kredit terakhir yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor B.45/KC-XIX/ADK/KMK/10/2022, dengan plafond kredit yang sama;
4. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kembali atas kredit yang telah diterimanya, maka Penggugat menyerahkan agunan berupa:
  - a. SHM No. 112 / Kel. Sumpalsari, Metro tercatat atas nama Suparman;
  - b. SHM No. 209 / Kel. Sumpalsari, Metro tercatat atas nama Suparman;

Selanjutnya terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan secara sempurna dengan HakTanggungan berdasarkan:

- a. Sertifikat Hak Tanggungan No.110/2003;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 147/2006;
- c. Sertifikat Hak Tanggungan No. 550/2016;

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan :

***“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”***

Dengan telah dilakukannya pengikatan secara Hak Tanggungan maka, apabila Penggugat selaku debitur mengalami wanprestasi / cidera janji maka sesuai dengan Pasal 6 UUHT diatas, Pelaksanaan lelang dapat langsung dilaksanakan tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan;

5. Bahwa Dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran Kepada Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Kreditur, sehingga mengakibatkan kredit penggugat menjadi Macet. Namun demikian Tergugat I walaupun memiliki Hak sebagai pemegang Hak Tanggungan, tidak serta merta melakukan lelang atas agunan tersebut, melainkan Tergugat I masih beritikad baik untuk mengingatkan Penggugat agar segera menyelesaikan kewajiban kredit miliknya dengan memberikan tiga surat peringatan kepada Penggugat, yaitu:

- a. Surat No.B.738-KCP-XIX/ADK/6/2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal Surat Peringatan I Tunggakan Pinjaman Saudara;
- b. Surat No.B.802-KCP-XIX/ADK/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 Perihal Surat Peringatan II Tunggakan Pinjaman Saudara;
- c. Surat No.B.1131-KCP-XIX/ADK/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

*Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun telah diberi peringatan untuk segera menyelesaikan kredit miliknya, Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan kredit Penggugat belum diselesaikan/lunas;

6. Bahwa Dengan telah MACET kredit Penggugat dan segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit Penggugat telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Penggugat, maka selanjutnya Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro;

Bahkan lelang yang Tergugat I ajukan merupakan lelang pertama pada tanggal 13 Oktober 2023;

Seluruh syarat dan prosedur lelang telah dipenuhi oleh Tergugat I yaitu dengan dokumen sbb:

- a. melalui Surat Nomor B.-7401/KC-XIX/ADK/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Permohonan Lelang;
- b. Selanjutnya diberikan jadwal pelaksanaan lelang oleh KPKNL Metro melalui Surat Nomor S-1222/KNL.0503/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Penetapan Jadwal Lelang. Selanjutnya lelang eksekusi Hak Tanggungan ditetapkan dilaksanakan pada Tanggal 21 November 2023;

7. Bahwa Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Tergugat I telah menyampaikan pemberitahuan lelang berdasarkan:

- a. Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang kepada Penggugat Nomor B.7568/KC-XIX/ADK/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- b. Membuat Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel / Selebaran tanggal 23 Oktober 2023;

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membuat Pengumuman Kedua Lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman surat kabar harian Radar Lampung tanggal 07 November 2023;

Dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan lelang, maka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan. Namun bukannya melakukan pembayaran kewajiban kredit sebelum pelaksanaan lelang, Penggugat justru melakukan gugatan di pengadilan semata-mata untuk menunda pelaksanaan lelang (walaupun lelang ulang tetap bisa dilaksanakan);

8. Bahwa

**Tergugat I Menolak dengan tegas Posita angka 2 dan angka 2 dalam Pokok Perkara Gugatan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik;**

Dapat Tergugat I jelaskan bahwa Penggugat adalah debitur dengan itikad yang tidak baik. Hal tersebut tercermin dari sikap Penggugat yang telah menggugat secara perdata Tergugat di Pengadilan dengan menuduh bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum. Sangat ironis apabila dibandingkan dengan fakta hukum yang terjadi bahwa Penggugatlah yang telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dengan telah tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah dilayangkan Surat Peringatan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana seharusnya, yaitu melalui:

1. Surat No.B.738-KCP-XIX/ADK/6/2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal Surat Peringatan I Tunggakan Pinjaman Saudara;
2. Surat No.B.802-KCP-XIX/ADK/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 Perihal Surat Peringatan II Tunggakan Pinjaman Saudara;

*Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat No.B.1131-KCP-XIX/ADK/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Dalam Surat Peringatan tersebut Tergugat I telah mengingatkan Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban kredit milik Penggugat dan dalam surat peringatan tersebut juga tertera jumlah tunggakan yang harus diselesaikan oleh Penggugat. Meskipun setelah surat Peringatan III diberikan, Penggugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sampai kredit Penggugat Macet. Dengan telah macetnya kredit milik Penggugat membuktikan Penggugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Sehingga, Tindakan Tergugat I menagih dan mengingatkan Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya merupakan tindakan yang wajar dan membuktikan bahwa Tergugat I lah kreditur beritikad baik;

**9. Bahwa : Tergugat I menolak dengan tegas Petitum Penggugat angka 3 sebagaimana Posita angka 16-18 yang memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

Dalil yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum justru **tidak sesuai dengan dasar hukum dan fakta yang sebenarnya.** Dapat Tergugat I jelaskan terlebih dahulu untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (*schuld*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata pemberian kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat telah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan

*Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat I dan Penggugat. Oleh karenanya secara yuridis, perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena jelas-jelas tidak ada unsur dalam perbuatan melawan hukum yang terpenuhi.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sebagai debitur telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I dan Penggugatlah yang tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kreditnya sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kredit. Akibat dari perbuatan Penggugat yang demikian, mengakibatkan kredit Penggugat menjadi macet dan mengakibatkan Tergugat I lah yang mengalami kerugian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan **“Yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”**

Dengan demikian, perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran kewajiban kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang secara tepat waktu maupun tepat jumlah, pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak/macet, oleh karenanya **Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.**

**10. Bahwa : Tergugat I menolak dengan tegas Petitum Penggugat angka 4 sebagaimana posita angka 14-15 yang menyatakan batal pelaksanaan lelang;**

Dapat Tergugat sampaikan bahwa apabila Penggugat terus menunggak dan tidak melakukan pembayaran kewajiban kreditnya maka proses lelang eksekusi Hak Tanggungan tentu akan dilakukan Tergugat I sebagaimana ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UUHT maupun peraturan lelang, mengingat Tergugat I merupakan kreditur pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan. Selain itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 disebutkan (1) Dalam hal sebelum pelaksanaan

*Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang terhadap objek Hak Tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor /pemilik jaminan dan atau suami atau isteri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, lelang eksepsi pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) tidak dapat dilaksanakan. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan dari Penggugat sebagai debitor/pemilik jaminan bukan merupakan hal yang dapat dilelang;

**11. Bahwa : Tergugat I menolak dengan tegas Petitum Penggugat angka 5 dan Posita angka 13 dan 19- 23 yang pada intinya menuntut pembayaran sejumlah Rp.100,- (seratus rupiah) karena mengancam hajat hidup rakyat banyak dengan mempertentangkan peraturan perundang-undangan.**

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sebagai debitor dalam perjanjian telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I dan dengan tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit, justru mengakibatkan Penggugat menjadi wanprestasi dan **mengakibatkan Tergugat I mengalami kerugian.**

Gugatan Penggugat yang demikian merupakan hal yang mengada-ada dan tidak mendasar sama sekali, dengan perbuatan yang dilakukan Penggugat lah yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 yang menyebutkan definis Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undnag-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga jelas, kredit yang diterima oleh Penggugat sejatinya berasal dari simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada Tergugat I. Dengan tidak dilakukannya pembayaran kewajiban kredit oleh Penggugat maka Tergugat I harus menanggung kerugian sebesar sisa kewajiban dari fasilitas kredit yang telah dinikmati Penggugat sebagai bentuk

*Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Tergugat I kepada masyarakat yang telah mempercayai Tergugat I dalam menyimpan dananya.

Dengan demikian, telah jelas bahwa pihak yang sebenarnya menanggung kerugian adalah Tergugat I yang telah memberikan kredit kepada Penggugat dan tidak dibayarakannya kembali kredit tersebut.

**12. Bahwa : Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat dalam Petitumnya Angka 7 yang menyatakan bahwa Putusan merupakan Putusan Serta Merta.**

Bahwa dapat Tergugat jelaskan Syarat putusan serta-merta menurut Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv, yaitu:

- a) Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik
- b) Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusannya dijatuhkan secara verstek
- c) Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian sangatlah tidak tepat jika Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan putusan serta merta padahal jelas-jelas Tergugat I yang memiliki bukti otentik berupa Akta Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat yang didasarkan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menjamin hak Tergugat atas SHM yang dijaminakan oleh Penggugat.

**13. Bahwa :** Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Tergugat I telah melaksanakan semua ketentuan (persyaratan) yang belaku dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar oleh Tergugat I. Justru Penggugatlah yang telah melanggar isi perjanjian kredit sehingga perbuatan Tergugat I yang demikian termasuk perbuatan yang wanprestasi. Dapat Tergugat I sampaikan bahwa saat ini Penggugat masih memiliki kewajiban kredit kepada Tergugat I sejumlah :

Fasilitas KMK

*Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokok Kredit : Rp. 210.000.000,-
  - b. Bunga : Rp 8.814.922,-
  - c. Denda : Rp 63.470,-
  - d. Biaya Lain lain : Rp 125.000,-
  - e. Denda berjalan: Rp 43.745,-
  - f. Biaya rupa-rupa:Rp 0,-
- Jumlah :Rp 219.047.137,-**

(Posisi tanggal 13 Oktober 2023)

**Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.**

## Jawaban Tergugat II;

Tergugat II dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan pokok-pokok sebagai berikut:

### 1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)**
  - a. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang hak tanggungan barang jaminan kredit Penggugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Metro *in casu* Tergugat I berupa 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM No. 112 dan SHM No. 209 atas nama Suparman yang terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, untuk selanjutnya disebut "**objek perkara**".
  - b. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek perkara *a quo* merupakan salah satu tugas dan fungsi tergugat II sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 (PMK Lelang) yang menyebutkan bahwa "penyelenggaraan lelang dilakukan oleh KPKNL, Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang sesuai kewenangannya”

- c. Bahwa pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK Lelang dijelaskan bahwa:

Pasal 13

(1) *Penjual bertanggung jawab terhadap:*

k. *gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan;*

l. *tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h;*

- d. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa terjadinya lelang terhadap objek perkara *a quo* dikarenakan adanya surat permohonan lelang dari Tergugat I sesuai dengan surat permohonan nomor B-8621/KC-XIX/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023.

e. Bahwa Surat Permohonan Lelang tersebut disertai dengan Surat Pernyataan Pemimpin PT BRI Cabang Metro (*in casu* Tergugat I) Nomor B.8622 KC-XIX/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023 yang menyatakan bahwa **Tergugat I bertanggung jawab atas segala bentuk gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun, dan membebaskan KPKNL Metro *in casu* Tergugat II/Pejabat Lelang dari tuntutan dimaksud.**

f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun *dwangsom* sebagai akibat atas pelaksanaan lelang *a quo* ada pada Penjual *in casu* Tergugat I. Sehingga tindakan Penggugat yang melibatkan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Metro sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum

### 3. **Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat Sangat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

- a. Bahwa alasan-alasan pokok (dalil posita) gugatan Penggugat, sebagian

*Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar merupakan dalil-dalil yang diarahkan kepada Tergugat I karena bila dicermati peristiwa hukum yang sebenarnya adalah karena hubungan hukum antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur yang diikat dengan suatu Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil posita gugatannya, namun dalam perjalanannya Penggugat tidak lancar dalam membayar angsuran (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga dinyatakan sebagai Debitur wanprestasi, maka barang jaminan *in casu* objek perkara *a quo* diajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan (HT) oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

- b. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang diarahkan kepada Tergugat II sangat tidak berdasarkan hukum, dan juga tidak ada satupun dalil yang menggambarkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pelaksanaan lelang eksekusi HT atas obyek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling berkesesuaian serta sangat tidak jelas dan kabur. maka Tergugat II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat II, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui

*Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dalam Jawaban ini.

3. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi serta wewenang Tergugat II selaku Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah, namun bukan berarti Tergugat II membenarkan dan/atau mendukung dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat lainnya.

## Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Penggugat

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita maupun petitum Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya membahas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Tergugat II (*onrechtmatige over heidsdaad*), karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat II.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Harus ada perbuatan;*
- b. *Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;*
- c. *Harus ada unsur kesalahan;*
- d. *Harus ada kerugian yang diderita;*
- e. *Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.*

6. Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, dan karenanya apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai PMH.

7. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Bahwa pasal 4 PMK Lelang, menyatakan sebagai berikut :

**“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”.**

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut :

*Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang yang dilanggar oleh Tergugat II sebagai Pelaksana Lelang terhadap obyek perkara *a quo* atas permohonan Tergugat I selaku Pemohon/Penjual lelang sebagaimana dapat terbaca dalam Risalah Lelang Nomor: 679/21/2023 tanggal 13 Desember 2023, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak terbukti sama sekali dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

## Tentang Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang

9. Bahwa dasar hukum yang berlaku bagi KPKNL Metro *in casu* Tergugat II dalam menyelenggarakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terhadap objek perkara *a quo* yang diajukan oleh Tergugat I selaku Penjual/Pemilik Barang (Pemohon Lelang) adalah Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Metro didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## Tentang Fakta Hukum Objek Dalam Perkara A Quo Yang Merupakan Barang Jaminan Kredit Yang Diikat Hak Tanggungan

10. Bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat yang tercantum pada halaman 2 angka 6 gugatannya yang menjelaskan bahwa objek perkara *a quo* merupakan barang jaminan/agunan kredit Penggugat sebagai Debitur yang telah diikat dengan hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Pertama No. 550/2016 tanggal 20 Juli 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 271/2016 tanggal 11 Juli 2016.

11. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4

*Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), dan sudah sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.

**12.** Bahwa oleh karena telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur atas perjanjian kredit *a quo*, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.

**13.** Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa:

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

**14.** Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 UUHT menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

**15.** Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat melalui Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

16. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa melalui surat permohonan nomor B-8621/KC-XIX/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan PMK Lelang, Tergugat II tidak berwenang menolak pelaksanaan pelelangan atas objek sengketa perkara *aquo*.

17. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 13 PMK Lelang yang berbunyi :

***“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.***

18. Bahwa berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I yang sekaligus melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya, Tergugat II melalui suratnya Nomor S-1524/KNL.0503/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal Penetapan Jadwal Lelang Ulang Debitur an. Titi Rasawati, dkk, telah memberitahukan kepada Tergugat I mengenai jadwal lelang atas pelelangan objek sengketa perkara *a quo* dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat I.

19. Bahwa atas rencana pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat I telah memberitahukan kepada Debitur *in casu* Sdr. Suparman (Penggugat) melalui suratnya Nomor B-8855/KC-XIX/ADK/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal Pemberitahuan Jadwal Lelang Eksekusi hak Tanggungan. Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat I telah memberitahukan secara patut rencana pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* kepada Debitur *in casu* Penggugat.

20. Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek perkara *a quo* telah memenuhi asas publisitas karena telah diumumkan oleh Tergugat I selaku

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Penjual Lelang melalui Surat Kabar Harian Radar Lampung yang terbit pada tanggal 6 Desember 2023 sebagai Pengumuman Lelang Ulang.

21. Bahwa penjualan lelang eksekusi atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Metro pada tanggal 13 Desember 2023, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor: 679/21/2023, dengan hasil pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP).

22. Bahwa obyek Perkara masih dalam penguasaan pihak Tergugat I mengingat berdasarkan Risalah Lelang nomor 679/21/2023 tanggal 13 Desember 2023 hasil pelaksanaan lelangnya adalah tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP).

23. Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang yang dilanggar oleh Tergugat II sebagai Pelaksana Lelang, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak terbukti dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

24. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralas hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* begitu juga Para Tergugat telah mengajukan *duplik* sebagaimana tercantum dalam berita acara;;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : bukti P-1 sampai dengan P-2;

1. Fotocopi Print out Slip Pembayaran melalui transfer tanggal 24 Juni 2023, 27 Juli 2023 dan 27 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari print out Surat Pemberitahuan jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.7568/KC-XIX/ADK/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Pihak, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa: bukti T.I-1 sampai dengan T.I-31;

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Membuka Kredit Nomor 70 Tanggal 11 April 2003 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor B.4056-KC-IV/ADK/ADD/04/2004 Tanggal 20 April 2004 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-2;

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor B.7082-KC-IV/ADK/ADD/04/2007 Tanggal 12 April 2007 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 188 Tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 91 Tanggal 17 April 2009 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor B.1032-KC-IV/ADK/ADD/04/2010 Tanggal 14 April 2010 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 108 Tanggal 11 April 2011 dibuat oleh dan dihadapan Selvi Fitriani Liu, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-7;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 121 Tanggal 11 April 2012 dibuat oleh dan dihadapan Selvi Fitriani Liu, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-8;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2014 dibuat oleh dan dihadapan Selvi Fitriani Liu, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-9;
10. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 188 Tanggal 29 April 2015 dibuat oleh dan dihadapan Selvi Fitriani Liu, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-10;
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 163 Tanggal 28 April 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tina Astuti Widjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-11;

*Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 6074 Tanggal 18 April 2006 dibuat oleh dan dihadapan Syam'ani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-12;
13. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor B. 043/KC-XIX/ADK/03/2017 Tanggal 27 April 2017 dengan Plafond kredit yang sama, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-13;
14. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 153 Tanggal 26 April 2018 dibuat oleh dan dihadapan Endriana Kusuma Dewi, Sarjana Hukum, Mkn, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-14;
15. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 111 Tanggal 29 April 2019 dibuat oleh dan dihadapan Tina AstutiWidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-15;
16. Fotocopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor 50 Tanggal 28 April 2020 dibuat oleh dan dihadapan Tina AstutiWidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-16;
17. Fotocopi dari fotocopi Surat Perjanjian Kredit Nomor B.168/KC-XIX/ADK/KMK/10/2021, dengan plafond kredit yang sama perihal covid 19, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-17;
18. Fotocopi dari fotocopi Surat Perjanjian Kredit Nomor B.45/KC-XIX/ADK/KMK/10/2022, dengan plafond kredit yang sama perihal covid 19, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-18;
19. Fotocopi sesuai dengan aslinya SHM No. 112 / Kel. Sumberari, Metro tercatat atas nama Suparman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-19;
20. Fotocopi sesuai dengan aslinya SHM No. 209 / Kel. Sumberari, Metro tercatat atas nama Suparman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-20;
21. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan No.110/2003, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-21;
22. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan No. 147/2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-22;
23. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan No. 550/2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-23;

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopi dari fotocopi Surat No.B.738-KCP-XIX/ADK/6/2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal Surat Peringatan I Tunggakan Pinjaman Saudara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-24;
25. Fotocopi dari fotocopi Surat No.B.802-KCP-XIX/ADK/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 Perihal Surat Peringatan II Tunggakan Pinjaman Saudara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-25;
26. Fotocopi dari fotocopi Surat No.B.1131-KCP-XIX/ADK/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Surat Peringatan III Tunggakan Pinjaman Saudara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-26;
27. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Lelang eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.8855/KC-XIX/ADK/12/ 2023 Tanggal 01 Desember 2023 ke Suparman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-27;
28. Fotocopi dari fotocopi Surat Permohonan Lelang Nomor B.8621/KC-XIX/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023 Ke KPKNL, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-28;
29. Fotocopi dari fotocopi Surat KPKNL Penetapan Jadwal Lelang Nomor S.1524/KNL.0503/2023 tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-29;
30. Fotocopi dari fotocopi Koran Lapost pengumuman lelang tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-30;
31. Fotocopi dari fotocopi Pay Off (sisa hutang) debitur an Suparman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-31;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-17, TI-18, TI-24, TI-25, TI-26, TI-28, TI-29, TI-30, dan TI-31, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Pihak, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa : bukti T.II-1 sampai dengan T.II-12;

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Risalah Lelang No 679/21/2023, tanggal 13.12.2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi dari fotocopi Surat Permohonan Lelang No.B-8621/KC-XIX/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Penetapan Harga Limit No. B-8625/KC/XIX/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotocopi dari fotocopi Surat pernyataan No. B-8622/KC-XIX/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang Surat Nomor S-1524/KNL.0503/2023 tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor B-738-KCP-XIX/ADK/6/2023, tanggal 1 Juni 2023 sebagai peringatan pertama, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;
7. Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor B-802-KCP-XIX/ADK/6/2023, tanggal 16 Juni 2023 sebagai peringatan kedua, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-7;
8. Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor B-1131-KCP-XIX/ADK/8/2023, tanggal 23 Agustus 2023 sebagai peringatan ketiga, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-8;
9. Fotocopi dari fotocopi Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.8855/KC-XIX/ADK/12/2023 tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-9;
10. Fotocopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Radar Lampung Tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-10;
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya SKPT Nomor 5854/2023 tanggal 10 November 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-11.a;
12. Fotocopi sesuai dengan aslinya SKPT Nomor 5853/2023 tanggal 10 November 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-11.b;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-2, TII-3, TII-4, TII-6, TII-7, TII-8, dan TII-9 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Pihak, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan

kesimpulannya sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, namun Tergugat I memuat eksepsi dalam dupliknya yang menyatakan;

### GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)

1. Bahwa Dari dalil-dalil posita **PENGGUGAT** terlihat jelas bahwasannya gugatan *a quo* merupakan gugatan sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini tercermin dari dalil-dalil posita dimana pada pokoknya **PENGGUGAT** sudah menyadari secaranyata hubungan hukum **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam hal hutang-piutang yang kaitan dengan gugatan perdata adalah gugatan wanprestasi. Namun disisi lain **PENGGUGAT** dalam Menyusun gugatannya menyebutkan bahwa gugatan yang dilakukannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dalil **PENGGUGAT** yang demikian, sangatlah kabur dan menyesatkan, karena **PENGGUGAT** sendiri tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa Sehingga terhadap gugatan yang demikian apabila mendasarkan pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:  
*"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus*  
*Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus

1973 yang menyatakan bahwa :

*“Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak”.*

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**MAKA :** Berdasarkan eksepsi yang telah terurai di atas, TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada dupliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan buku Yahya Harahap, hal. 423 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saat pengajuan : pasal 114 RV. Ketentuan tersebut, telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan:

- Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;
- dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam dupliknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi tentang salah Pihak (*Error In Persona*);
- b. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi dari Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Eksepsi tentang *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II mengenai gugatan penggugat salah pihak (*Error in persona*) ataupun mengenai kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) dan untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang dianggapnya sebagai pihak yang merugikan Penggugat. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 : "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta jawab jinawab secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim berpendapat telah masuk dalam materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga Eksepsi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat II tersebut adalah tidak beralasan dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

*Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan dalam melakukan proses lelang a quo telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah nasabah Debitur pada Tergugat I, sebagai agunan/jaminan yaitu : berupa Sertipikat Hak Milik No. 112 / Kel. Sumberari, Metro tercatat atas nama Suparman, Sertipikat Hak Milik No. 209 / Kel. Sumberari, Metro tercatat atas nama Suparman, Sertifikat Hak Tanggungan No.110/2003, Sertifikat Hak Tanggungan No. 147/2006, Sertifikat Hak Tanggungan No. 550/2016;
- Bahwa dikarenakan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tergugat I mengakibatkan kredit Penggugat menjadi macet;
- Bahwa telah dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminan kredit Penggugat oleh KPKNL;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai ***“Apakah perbuatan Tergugat I yang menyatakan Penggugat adalah Debitur Kredit Macet dan perbuatan Tergugat II yang menyetujui permohonan penjualan agunan/jaminan dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat? dan Apakah surat-surat/akta yang terbit untuk dan atas nama Para Tergugat sejauh menyangkut agunan/jaminan Penggugat yaitu: 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat?”***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s.d P-2 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.1 s.d T.31 dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.II-1 s.d T.II-11.b dan Para Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 yaitu Print out Slip Pembayaran melalui transfer tanggal 24 Juni 2023, 27 Juli 2023 dan 27 Agustus 2023, dan bukti P-2 yaitu Fotocopi dari print out Surat Pemberitahuan jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.7568/KC-XIX/ADK/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis tidak satupun menemukan bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat baik itu mengenai Penggugat adalah Penggugat yang baik, bahwa Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maupun mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat I agar dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** oleh kami, **Resa Oktaria, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Enro Walesa, S.H., M.H.** dan **Dicky Syarifudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan untuk umum, pada hari **Kamis**, **Tanggal 2 Mei 2024**, dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

dto

**Enro Walesa, S.H., M.H.**

dto

**Dicky Syarifudin, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

dto

**Resa Oktaria, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Proses .....	:	Rp40.000,00;
3.....P	:	
NBP Panggilan (P+T) .....	:	Rp20.000,00;
4.....B	:	
biaya Panggilan POS Tercatat. .	:	Rp96.000,00;
5.....M	:	
aterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp206.000,00;
		(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Met